



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANG  
HARAPAN KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Hatapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima;
4. Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 49/PP.04.1-BA/6571/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 152/PP.04.1-BA/6571/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANG HARAPAN KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	NOVI SAVITRI	PEREMPUAN	JL. DAMAI BHAKTI RT 16, KELURAHAN KARANG HARAPAN, KECAMATAN TARAKAN BARAT

Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di

- tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 21 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,  
ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,  
Sekretaris,

